



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 010/ 99 /2020**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menetapkan Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelola Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembar Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 20);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu melaksanakan kewenangan tugas dan tanggungjawabnya dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



ABDUL GAFUR MAS'UD

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten PenajamPaser Utara di Penajam.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
5. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Penajam.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : **KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**
NOMOR : 010/99/2020
TANGGAL : 30 MARET 2020

**DAFTAR PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1	2	3	4
1	Bupati Penajam Paser Utara	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD I	-
2	Wakil Bupati Penajam Paser Utara	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD II	-
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	Pengelola BMD	-
4	Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara	Pejabat Penata usahaan Barang	-
5	Kabid. Pengelola Aset pada Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara	Pengurus Barang Pengelola	-
6	Kasubbid. Inventarisasi dan Penghapusan Aset pada Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara	Pengurus Barang Pengelola	-
7	Kasubbid, Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian Aset pada Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara	Pengurus Barang Pengelola	-
8	Kasubbid. Analisa Kebutuhan Aset pada Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara	Pengurus Barang Pengelola	-

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



ABDUL GAFUR MAS'UD